

**PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
PENERAPAN SANKSI CAMBUK DALAM QANUN
JINAYAT DI ACEH**

M Yusuf¹, Mada Apriandi², Artha Febriansyah³

Universitas Sriwijaya

Email: myusuf22072000@gmail.com¹, madaapriandizuhir@fh.unsri.ac.id²,
arthafebrian@unsri.ac.id³

Abstrak

Provinsi Aceh menempati posisi istimewa dengan status otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan kewenangan tersebut, Aceh berhak merumuskan Qanun, yaitu peraturan daerah yang mengintegrasikan norma-norma hukum Islam dengan adat dan nilai-nilai lokal masyarakat. Kajian ini berfokus pada penerapan hukuman cambuk sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), di tengah perdebatan konseptual antara penerapan syariat Islam dan prinsip-prinsip HAM universal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum melalui analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh memiliki dasar legitimasi hukum dan sosial, karena dianggap mencerminkan identitas religius serta nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Meskipun demikian, bentuk sanksi ini tetap menimbulkan kontroversi dan kritik dari sudut pandang HAM yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada Deklarasi Kairo Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, yang memberikan kerangka etis dan filosofis mengenai penghormatan terhadap martabat dan keadilan manusia dalam perspektif Islam. Sebagai kesimpulan, hukuman cambuk dapat dipandang sebagai bentuk kompromi normatif antara penegakan hukum Islam dan nilai-nilai universal HAM, dengan catatan bahwa pelaksanaannya harus selalu menjaga kehormatan serta martabat kemanusiaan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukuman Cambuk, Qanun Jinayat, Deklarasi Kairo 1990.

Abstract

The Aceh Province possesses a unique form of special autonomous authority, as outlined in Law No. 11 of 2006 on the Governance of Aceh. Under this autonomy, Aceh has the right to enact Qanun, or regional regulations, that incorporate Islamic legal principles harmonized with local cultural traditions. This study explores the implementation of caning punishments as stipulated in Qanun Aceh No. 6 of 2014 on Jinayat Law, analyzing it through the lens of Human Rights (HR) and the ongoing tension between the enforcement of Islamic criminal law and the universal standards of human rights. Adopting a normative juridical approach combined with a statutory analysis, this research conducts a qualitative examination of pertinent legal instruments and doctrines. The findings indicate that the practice of caning in Aceh carries both legal and sociological legitimacy, reflecting the province's religious identity and deeply rooted communal values. However, it remains a subject of contention in the broader human rights discourse. Furthermore, the study incorporates the Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990) as a complementary framework that upholds the principles of human dignity and justice from an Islamic perspective. Ultimately, the paper concludes that caning serves as a nuanced intersection between the enforcement of Islamic law and human rights ideals, emphasizing that its implementation should always safeguard the inherent dignity of every human being.

Keywords: Human Rights, Caning Punishment, Qanun Jinayat, Cairo Declaration 1990.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana kekuasaan dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah menurut asas desentralisasi.¹ Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengakui keberadaan tempat yang memiliki khusus atau istimewa, yakni Provinsi Aceh.²

Aceh memperoleh otonomi khusus melalui “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 berkenaan dengan Pemerintahan Aceh”³ dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 berkenaan dengan Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.⁴ Kedua undang-undang itu jadi dasar hukumnya untuk dilaksanakannya syariat Islam dengan menyeluruh (*kaffah*) di Aceh.⁵

Pada hukum nasional, penerapan syariat Islam di Aceh diakomodasi lewat *qanun* menjadi produk hukum daerah yang berfungsi serupa dengan peraturan daerah lainnya, namun memiliki karakter khusus karena bersumber pada prinsip-prinsip hukum Islam.⁶ Salah satu qanun yang menjadi pusat perhatian adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 berkenaan dengan Hukum Jinayat, yang membahas berbagai tindak pidana (*jarimah*) dan juga hukumannya (*uqubat*), termasuk hukuman cambuk.⁷

Munculnya Qanun Jinayat menimbulkan perdebatan, khususnya dalam perspektif hak asasi manusia.⁸ Di satu sisi, hukuman cambuk dipandang sebagai manifestasi ketaatan terhadap syariat Islam dan bagian dari identitas masyarakat Aceh.⁹ Namun di sisi lain, hukuman ini dianggap bertentangan dengan prinsip HAM universal yang menolak segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.¹⁰

Kajian ini penting karena memposisikan Aceh sebagai laboratorium hukum yang menunjukkan interaksi antara hukum Islam, hukum nasional, dan prinsip HAM internasional,¹¹ termasuk analisis berdasarkan Deklarasi Kairo 1990 yang menjadi pijakan konseptual HAM dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitiannya yakni metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang berfokus pada penafsiran dan analisis hukum positif melalui kajian literatur terhadap norma-norma

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1).

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Pasal 18B ayat (1).

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633”.

⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893”.

⁵ Lihat Penjelasan Umum “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh (*kaffah*)”.

⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633”.

⁷ Pemerintah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2014 Nomor 7”.

⁸ Pemerintah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2014 Nomor 7”.

⁹ Azhari, “Syariat Islam di Aceh: Antara Identitas dan Implementasi Hukum”, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2018), hlm. 45.

¹⁰ Perserikatan Bangsa-Bangsa, “Universal Declaration of Human Rights (1948), Pasal 5; dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)”, 1966, Pasal 7.

¹¹ M. Atho Mudzhar, “Hukum Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia”, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 112.

hukum tertulis.¹² Sumber hukum primer meliputi ketentuan perundangan terkait, seperti *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berkenaan dengan Hak Asasi Manusia*,¹³ *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 berkenaan dengan Hukum Jinayat*,¹⁴ serta *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 berkenaan dengan Pengesahan Convention Against Torture*.¹⁵ Sumber hukumsekunder mencakup karya ilmiah, jurnal, putusan hakim, serta doktrin hukum yang relevan.¹⁶ Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif guna menemukan kesesuaian antara rumusan masalah dan ketentuan normatif yang berlaku.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar dan Legitimasi Penerapan Sanksi Cambuk di Aceh

Aceh Kota bersejarah pada diterapkannya hukum Islam sampai Kesultanan Aceh Darussalam. Syariat Islam jadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum. Hubungan erat antara hukum dan adat tercermin dalam ungkapan lokal hukum *ngoen adat lagee zat ngoen sifeut*”, yang artinya hukum serta adat menyatu misalnya zat dengan sifatnya.

Pemberlakuan Qanun Jinayat merupakan perwujudan otonomi khusus Aceh yang diberikan oleh negara. Secara yuridis, dasar penerapan sanksi cambuk termuat pada Pasal 2 Qanun Jinayat yang menegaskan bahwasanya tiap-tiap perbuatannya yang tidak diperbolehkan pada syariat Islamnya akan dikenai uqubat. Dalam praktiknya, hukuman cambuk diterapkan untuk pelanggaran seperti zina, maisir (perjudian), khamar (minuman keras), khalwat, dan liwath.

Meskipun memiliki legitimasi konstitusional dan diterima secara sosial, sanksi cambukan sering mendapatkan kritik sebab biasanya bertolak belakang standar HAM universal. Oleh karena itu, penting menelaah pelaksanaannya dalam bingkai hukum nasional dan internasional.

2. Penerapan Hukuman Cambuk dalam Qanun Jinayat

Sanksi cambuk diatur sebagai bentuk uqubat ta’zir dan uqubat hudud. Pelaksanaannya berada di bawah Mahkamah Syar’iyah, dari Qanun Nomor 7 Tahun 2013 berkenaan Hukum Acara Jinayat. Pada praktiknya, hukuman dilaksanakan di depan umum oleh eksekutor resmi di bawah pengawasan jaksa dan tenaga medis, untuk memastikan pelaksanaannya tidak menimbulkan luka berat atau kematian.

Sebagai contoh, pada Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor 17/JN/2025/MS.Lgs, terdakwa kasus khalwat dijatuhi hukuman 10 kali cambuk yang dikurangi menjadi 8 kali setelah memperhitungkan masa tahanan. Kasus ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk masih berjalan konsisten hingga 2025.

Meskipun secara hukum sah, pelaksanaannya tetap menjadi sorotan nasional dan internasional karena dianggap melibatkan penderitaan fisik dan psikis, yang oleh sebagian pihak dipandang sebagai bentuk pelanggaran HAM.

3. Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Sanksi Cambuk

Hak asasi manusia pada hukum positif Indonesia aturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menjamin hak hidupnya, hak kebebasan, hak rasa

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

¹³ Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

¹⁴ Pemerintah Aceh, “*Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*”, Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2014 Nomor 7.

¹⁵ Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 35.

¹⁷ Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

aman, serta hak untuk bebas dari sanksi. Prinsip yang sama juga tercantum pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948.

Kelompok maupun pihak yang menolak penerapan hukuman cambuk berpendapat bahwa bentuk sanksi fisik tersebut tidak sejalan bersamaan peraturannya yakni Pasal 28G ayat (2) serta Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan jaminan terhadap perlindungan martabat manusia serta hak tiap-tiap individu agar terbebas tindakan menyiksa maupun diperlakukannya yang menurunkan harkat dan kemanusiaan. Menurut pandangan ini, pelaksanaan hukuman cambuk dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam konstitusi, karena selain menimbulkan rasa sakit secara fisik, hukuman tersebut juga berpotensi menimbulkan trauma psikologis dan stigma sosial bagi pelaku, sehingga bertentangan dengan semangat kemanusiaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai universal hak asasi manusia. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menjelaskan bahwa diterapkannya hukuman cambuk belum sejalan dengan prinsip anti-penyiksaan, yang merupakan salah satu pilar utama dalam hukum internasional terkait perlindungan terhadap martabat manusia. Sikap ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), atau Konvensi Menentang Penyiksaan serta Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat, yang telah secara resmi diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Berdasarkan kerangka hukum tersebut, ICJR menilai bahwa praktik hukuman cambuk tidak hanya melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan ketidakkonsistenan terhadap komitmen internasional yang telah diambil oleh Indonesia. Dalam pandangan ICJR, pelaksanaan hukuman fisik semacam ini berpotensi menimbulkan rasa sakit, penderitaan, serta degradasi martabat, sehingga bertolak belakang dengan tujuan utama konvensi internasional yang menegaskan larangan mutlak terhadap semua jenis penyiksaan serta perlakuan tidak manusiawi dalam sistem hukum maupun pelaksanaannya.

Namun, dari perspektif hukum internasional, Convention Against Torture (CAT) dan Statuta Roma menyatakan bahwa penderitaan yang muncul diakibatkan adanya hukuman yang sah tidak termasuk pada kategori siksa, selama pelaksanaannya sesuai dengan hukumnya, proporsional, dan tidak menimbulkan luka permanen. Oleh karena itu, secara yuridis, hukuman cambuk dapat dianggap sah apabila dilaksanakan dengan prosedur medis dan hukum yang ketat, sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap martabat manusia.

4. Deklarasi Kairo 1990 dan Relevansinya terhadap Penerapan Sanksi Cambuk

Namun, dari perspektif hukum internasional, Convention Against Torture (CAT) dan Statuta Roma menyatakan bahwa derita yang muncul karena adanya hukuman yang sah tidak masuk pada kategori siksa, selama pelaksanaannya berdasarkan hukum, dilakukan secara proporsional, dan tidak menimbulkan luka permanen. Oleh karena itu, secara yuridis, hukuman cambuk dapat dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai prosedur hukum dan pengawasan medis yang ketat, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.

Dengan demikian, Deklarasi Kairo 1990 memberikan legitimasi moral dan hukum terhadap pelaksanaan hukuman cambuk sebagai bagian dari sistem keadilan Islam, selama dilakukan sesuai prinsip keadilan, tanpa kekejaman, dan menjunjung martabat manusia.

Dalam konteks Aceh, Deklarasi Kairo menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak berarti menolak hukum syariat, melainkan menempatkannya dalam kerangka perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dikehendaki Allah. Dengan kata lain, HAM dalam Islam tidak identik dengan kebebasan absolut, tetapi merupakan kebebasan yang disertai tanggung jawab moral dan hukum sesuai prinsip syariat.

Penerapan Qanun Jinayat dapat dipahami sebagai manifestasi dari prinsip bahwa penegakan hukum harus bertujuan menjaga maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat), misalnya perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), serta harta (ḥifẓ al-māl). Sanksi cambuk, dalam kerangka ini, dimaksudkan bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menegakkan ketertiban moral dan sosial masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

Dari perspektif normatif, pelaksanaan hukuman cambuk memiliki landasan hukum yang kokoh, karena diatur secara resmi dalam Qanun Jinayat, yaitu ketentuan daerah yang membahas hukum pidana Islam di Provinsi Aceh. Qanun ini memperoleh legitimasi hukum melalui mekanisme otonomi khusus Aceh, seperti yang diterapkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 berkenaan dengan Pemerintahan Aceh, yang berwenangan untuk pemerintah daerah Aceh agar terselenggaranya kehidupan berlandaskan nilai-nilai syariat Islam. Dengan demikian, keberlakuan hukuman cambuk di Aceh dipandang sah secara yuridis dalam konteks hukum nasional Indonesia, karena merupakan bagian dari dilakukannya hak otonomi khusus yang diakui serta jaminan oleh undang-undang, meskipun dalam praktiknya tetap menimbulkan perdebatan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diberlakukan dengan menyeluruh. Dari aspek sosial, masyarakat Aceh menerima hukuman ini menjadi bagian dari identitas keagamaan dan kulturalnya, yang mencerminkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah).

Namun, tantangan muncul dalam aspek implementasi dan persepsi publik. Kritik terhadap pelaksanaan hukuman cambuk tidak hanya berasal dari lembaga internasional, tetapi juga dari kalangan nasional yang menilai bahwa efek jera dapat dicapai tanpa eksposur publik.

Dengan begitu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis pada pelaksanaan uqubat, misalnya dengan mempertimbangkan pemulihan psikologis terpidana dan meminimalkan unsur penghinaan di depan umum, agar pelaksanaan hukum cambuk tetap berada dalam koridor HAM sebagaimana dimaksud dalam Deklarasi Kairo dan peraturan nasional..

KESIMPULAN

Penerapan hukuman cambuk di Provinsi Aceh merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan otonomi khusus yang diberikan oleh negara, sekaligus perwujudan penegakan syariat Islam yang memiliki legitimasi konstitusional. Dalam perspektif hukum nasional maupun hukum internasional, sanksi cambuk tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan selama pelaksanaannya berlandaskan pada prosedur hukum yang sah, memperhatikan asas proporsionalitas, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan. Ditinjau dari perspektif Deklarasi Kairo berkenaan dengan Hak Asasi Manusia dalam Islam tahun 1990, penerapan hukuman cambuk dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan moral masyarakat dan melindungi hak asasi manusia dalam bingkai nilai-nilai syariat Islam. Kendati demikian, implementasinya tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, khususnya dalam menjamin penghormatan terhadap martabat serta hak-hak dasar setiap individu yang dijatuhi sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hakim. "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam". Yogyakarta: LKiS, 2017.
- Ahmad Syarif. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam". Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Azyumardi Azra. "Islam Reformis di Indonesia: Dari Nurcholish Madjid hingga Abdurrahman Wahid". Jakarta: Paramadina, 2005.
- Bagir Manan. "Hubungan Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan". Jakarta: FH UII Press, 2005.
- Franz Magnis-Suseno. "Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern". Jakarta: Gramedia, 1987.
- Jack Donnelly. "Universal Human Rights in Theory and Practice". 3rd ed. Ithaca: Cornell University Press, 2013.
- Jimly Asshiddiqie. "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia". Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- John Locke. "Two Treatises of Government". Edited by Peter Laslett. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Komnas HAM RI. "Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Individu di Indonesia". Jakarta: Komnas HAM, 2015.
- M. Ryaas Rasyid. "Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan

- Akuntabilitas Pemerintahan Daerah”. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Ni'matul Huda. “Hukum Tata Negara Indonesia”. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Osgar S. Matompo, Muliadi, dan Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. “Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. “Penelitian Hukum”. Jakarta: Kencana, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. “Pengantar Ilmu Hukum”. Surabaya: Kencana, 2016.
- Philipus M. Hadjon. “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Siti Musdah Mulia. “Islam dan Politik di Aceh: Studi tentang Otonomi Khusus dan Syariat Islam”. Jakarta: Paramadina, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Jurnal

- Amsori, dan Jailani. “Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional.” *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2020): 65.
- Kemala Fakhira Shandi, Muhammad Luhulima, Frican Tutuarima, dan Aisa Abas. “Pelaksanaan Qanun Jinayat dan Hak Asasi Manusia di Aceh.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 21, no. 2 (2021): 112–130.
- Latief. “Hukuman Cambuk dalam Perspektif HAM.” *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2014): 55–70.
- M. Ulya. “Implementasi Syariat Islam dalam Qanun Jinayat di Aceh.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 205–220.
- Muhammad Ilham dan Yullia Merry. “Kebijakan Hukum pada Pemerintahan Sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam (1641–1699).” *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 10, no. 1 (2021): 1–13.
- Muhammad Luhulima, Frican Tutuarima, dan Aisa Abas. “Hukuman Cambuk dan Otonomi Aceh dalam Perspektif Konstitusi.” *Jurnal Hukum dan Politik Islam* 8, no. 1 (2021): 40–58.
- Nurbaiti, Cut Asmaul Husna, dan Sri Wahyuni. “Analisis Dampak Psikologis Hukuman Cambuk di Aceh.” *Jurnal Gender Equality* 5, no. 2 (2019): 89–91.
- Nurlaila Isnawati. “Pelaksanaan Hukuman Cambuk dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 137–149.
- Rahmatillah. “Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 12, no. 2 (2012): 171–185.
- Saufiah dan Budi Sastra Panjaitan. “Eksistensi Hukuman Cambuk dalam Perspektif Hukum dan HAM.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 1 (2022): 115–129.
- Surbakti. “Hukuman Cambuk versus Hukuman Penjara: Studi Persepsi Masyarakat Aceh.” *Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2010): 211–223.
- Zainuddin Ali. “Jinayat dalam Hukum Islam Aceh.” *Juwita* 12, no. 2 (2016): 45–60.

Peraturan Perundang-Undangan

- Organization of Islamic Cooperation (OIC). “Cairo Declaration on Human Rights in Islam”. Adopted August 5, 1990.
- Pemerintah Aceh. “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”. Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. “Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat”. Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2013.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh”. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture”. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164.
- United Nations. “Rome Statute of the International Criminal Court”. Adopted July 17, 1998.

United Nations. "Universal Declaration of Human Rights". New York: United Nations, 1948.

Sumber Internet dan Dokumen

Human Rights Watch. "Indonesia: Aceh's Sharia Whipping Punishments Violate Rights." New York: Human Rights Watch, 2023. <https://www.hrw.org>.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). "ICJR Desak Pemerintah Cabut Hukum Cambuk di Aceh." Siaran Pers, 2016. <https://icjr.or.id>.

Kejaksaan Tinggi Aceh. "Pelaksanaan Hukuman Cambuk." Diakses 22 Juli 2025. <https://kejaksaan-aceh.go.id>.

Komnas HAM RI. "Pendapat dan Sikap Komnas HAM terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh." Jakarta: Komnas HAM, 2021.

Mahkamah Syar'iyah Langsa. "Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Lgs." <https://ms-langsa.go.id/putusan/17-JN-2025-MS>.